



**PUTUSAN**

No. 245/Pid.Sus/2016/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. NAMA : **FRANSISKO ALS FRAN BIN DEDI ;**
2. Tempat dan tanggal Lahir : Pagar Alam/ 24 Desember 1994 ;
3. Umur : 21 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DS Tabat Baru ULU Kec.Tebat Giri Indah  
Kota Pagar Alam Kab.Lahat Prop Sumatera  
Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan 16 Juni 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 4 Juli 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 20 Juli 2016 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 18 September 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh JULITA, SH Penasehat Hukum yang ditunjuk secara cuma-cuma (Prodeo) untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl



Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISIKO ALS FRAN BIN DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara **FRANSISIKO ALS FRAN BIN DEDI** selama 5 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 Paket ganja Kering yang terbungkus dengan kertas koran masing-masing sebanyak 1 garis dan 1 paket Ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran sebanyak setengah garis ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 unit Yamaha Mio warna Hitam  
Dirampas untuk negara ;
  - 1 lembar sweater warna Hitam  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa dan pledooi penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya pidananya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terhadap permohonan tersebut penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl



## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Fransisko als Fran Bin Dedi pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Dempo Raya Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 19.30 Wib Frengki als Tingkek(DPO) mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Mio warna hitam dan menyimpan 3(tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang di simpan Frengki als Tingkek di dalam kotak sepeda motor dibawah jok sepeda motor tersebut, setiba di Jalan Dempo Raya kelurahan sawah lebar Kota Bengkulu Frengki als Tingkek mengalami kecelakaan dan langsung menelpon terdakwa untuk mengambil dan membawa 3(tiga) paket ganja narkotika jenis ganja kering yang berada di dalam kotak motor, setiba ditempat kecelakaan tersebut terdakwa langsung menghampiri sepeda motor milik Frengki als Tingkek dan langsung mengambil 3(tiga) paket ganja narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang di simpan di dalam kotak sepeda motor dibawah jok sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa langsung membawa 3(tiga) paket ganja narkotika jenis ganja kering tersebut, tetapi perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Nopiardi Bin Jamaan dan saksi Decky adene Bin Haji Mawan dari aparat kepolisian dan langsung menangkap terdakwa. Dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor :326/10687.00/2016 bahwa 3(tiga) paket yang di duga narkotika Golongan 1 jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran seberat 170.25 gram. Bahwa 3(tiga) paket ganja narkotika jenis ganja kering yang dibawa oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti No.PM.01.01.90.04.16.1093 tanggal 19 April 2016 dengan penguji Atika Rinzani A.Md dengan kesimpulan barang bukti dengan bentuk daun, biji warna hijau kecoklatan adalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3(tiga) paket ganja tersebut tanpa izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3(tiga) paket ganja tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fransisko als Fran Bin Dedi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Dempo Raya Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa membawa 1(paket) ganja dari Frenki als Tingkek(DPO) kemudian setelah terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1(satu) paket tersebut, terdakwa langsung melinting sebagian ganja tersebut dengan kertas papir seperti melinting rokok, tidak lama kemudian terdakwa langsung membakar ujung lintingan ganja yang terdakwa pegang dan lalu terdakwa menghisap lintingan ganja seperti menghisap rokok berulang kali, sehingga terdakwa merasa nikmat dan fly.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tanggal 15 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Maryatul Aini dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa Fransisko als Fran Bin Dedi ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil positif ( Narkotika Gol I) .

Bahwa terdakwa menggunakan 1(satu) linting ganja tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan terdakwa menggunakan 1(satu) linting ganja tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti sebagai berikut ;

### KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl



**NOPIARDI ALS BOOK BIN ALM JAMAAN**

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekitar jam 20.00 wib di jalan Dempo Raya Keurahan Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi adalah Aparat Kepolisian dari Sat NARKOBA POLSEK RATU AGUNG ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DECKY ADENE ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 paket besar sebanyak 1 garis yang isinya Ganja dalam bentuk batang dan daun yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 paket kecil narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis yang dibungkus kertas koran yang disimpan di selipan pinggang celana Jeans yang ditutup dengan sweater warna abu-abu, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan dalam jok motor ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang naik sepeda motor yamah Mio warna Hitam ;
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan terdakwa, dan atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi DECKY ADENE melakukan penyisiran di daerah Dempo dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri tersebut ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serat menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**DECK ADENE ALS OM DEK BIN HAJI MAWAN**

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekitar jam 20.00 wib di jalan Dempo Raya Keurahan Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi adalah Aparat Kepolisian dari Sat NARKOBA POLSEK RATU AGUNG ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi NOPRIADI ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 paket besar sebanyak 1 garis yang isinya Ganja dalam bentuk batang dan daun yang dibungkus

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl



dengan kertas koran dan 1 paket kecil narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis yang dibungkus kertas koran yang disimpan di selipan pinggang celana Jeans yang ditutup dengan sweater warna abu-abu, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan dalam jok motor ;

- Bahwa terdakwa saat itu sedang naik sepeda motor yamah Mio warna Hitam ;
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan terdakwa, dan atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi DECKY ADENE melakukan penyisiran di daerah Dempo dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri tersebut ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

#### **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari DIR RES NARKOBA POLDA BENGKULU pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekitar jam 20.00 wib di jalan Dempo Raya Keurahan Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap dan digeledah waktu itu sedang naik sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam yang di hentikan oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 paket besar sebanyak 1 garis yang isinya Ganja dalam bentuk batang dan daun yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 paket kecil narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis yang dibungkus kertas koran yang disimpan di selipan pinggang celana Jeans yang ditutup dengan sweater warna abu-abu, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan dalam jok motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama FRENKI als TINGKEK untuk mengambil paket Narkotika tersebut untuk kemudian disimpan di rumah Pekong dan akan diserahkan kepada FRENKI als TINGKEK kembali ;
- Bahwa terdakwa tahu 1 paket yang akan diambil tersebut adalah Ganja;
- Bahwa saat akan mengambil 1 Paket Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa langsung menghampiri motor yang dinaiki oleh FRENKI als TINGKEK dan langsung menaik motor Yamaha Mio warna Hitam dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa paket Ganja tersebut, akan tetapi kemudian dikejar oleh Sat NARKOBA POLSEK RATU AGUNG;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Sat NARKOBA POLSEK RATU AGUNG dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan juga 2 paket Ganja yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut ;

## **BARANG BUKTI**

- 2 Paket Ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran masing-masing sebanyak 1 garis dan 1 paket ganja kering yang terbungkus kertas korna sebanyak setengah garis ;
- 1 unit Yamaha MIO warna Hitam
- 1 lembar Sweater warna hitam ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

## **BUKTI SURAT**

- Berita acara Pengujian barang bukti No. PM.01.01.90.04.16.1093 tertanggal 19 April 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis MARLINA NAPITUPULU , S Farm, Apt, M.kes dengan hasil pengujian bentuk daun, buah , biji warna Hijau kecoklatan Positif termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor 326/10687.00/2016 tanggal 15 April 2016, 3 paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat bersih seberat 170,25 gram ;

Dimana terhadap hasil bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu akan dinilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni pertama pasal 111 ayat (1)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal jo pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang cocok dengan perbuatan terdakwa di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama alternatif yakni pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

#### Ad.1 Setiap Orang

- Menimbang, yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum khususnya perseorangan baik itu tiap individu atau lebih dari satu orang dimana saat melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni subyek hukum yang mengalami cacat rohani (**gebrekkige onwikkeling**) atau cacat jasmani karena penyakit (**ziekelijke storing**) ;
- Menimbang, dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **FRANSISKO ALS FRAN BIN DEDI** sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan dan dibenarkannya identitasnya tersebut dan tidak dibantahnya di depan persidangan baik oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dengan demikian unsur **setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

- Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah penguasaan , kepemilikan , menyediakan dan penyimpanan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh negara atau pihak-pihak yang ditunjuk yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dimana dipergunakan dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan teknologi serta untuk keperluan riset ;



Menimbang, berdasarkan alat bukti yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maka didapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari DIR RES NARKOBA POLDA BENGKULU pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekitar jam 20.00 wib di jalan Dempo Raya Keurahan Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 2 paket besar sebanyak 1 garis yang isinya Ganja dalam bentuk batang dan daun yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 paket kecil narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis yang dibungkus kertas koran yang disimpan di selipan pinggang celana Jeans yang ditutup dengan sweater warna abu-abu, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan dalam jok motor terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-2 **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

- Bahwa UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penguasaan , kepemilikan , menyediakan dan penyimpanan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh negara atau pihak-pihak yang ditunjuk yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dimana dipergunakan dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan teknologi serta untuk keperluan riset ;
- Yang dimaksud dengan menanam, memelihara, dalam unsur ad. 3 adalah serangkaian perbuatan dengan tujuan mengembangkan tanaman Narkotika dengan mempergunakan bagian dari tanaman Narkotika itu sendiri seperti biji dan batang, sehingga tumbuh menjadi tunas sampai sempurna perkembangannya dan kemudian siap dipetik hasilnya , dimana terhadap hasilnya tersebut untuk disimpan dan dikuasai untuk kepentingan pelaku tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika apabila memenuhi satu jenis perbuatan atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ad.3 ini ;



Menimbang, berdasarkan alat bukti yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maka didapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari DIR RES NARKOBA POLDA BENGKULU pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekitar jam 20.00 wib di jalan Dempo Raya Keurahan Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap dan digeledah waktu itu sedang naik sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam yang di hentikan oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 paket besar sebanyak 1 garis yang isinya Ganja dalam bentuk batang dan daun yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 paket kecil narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis yang dibungkus kertas koran yang disimpan di selipan pinggang celana Jeans yang ditutup dengan sweater warna abu-abu, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan dalam jok motor terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa saat ditemukan Paket Narkotika jenis Ganja tersebut pada dirinya dimana maksud terdakwa sebelum diantar ke FRENKI als TINGKEK akan dibawa terlebih dahulu dibawa ke rumahnya akan tetapi terdakwa terlebih dahulu telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat unsur “ , memiliki , menguasai Narkotika “ terpenuhi ;

**Ad.4 Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, unsur ad. 4 terpenuhi apabila Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis tanaman ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maka didapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Berita acara Pengujian barang bukti No. PM.01.01.90.04.16.1093 tertanggal 19 April 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis MARLINA NAPITUPULU , S Farm, Apt, M.kes dengan hasil pengujian bentuk daun, buah , biji warna Hijau kecoklatan Positif termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor 326/10687.00/2016 tanggal 15 April 2016, 3 paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat bersih seberat 170,25 gram ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat unsur “ **Narkotika Golongan I jenis tanaman** “ terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa **FRANSISKO ALS FRAN BIN DEDI** telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama yakni pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut sehingga adalah adil dan patut bila terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap pembelaan (**pledooi**) terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu adanya faktor-faktor berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak terdapat pula adanya faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan prinsip yakni seorang dihukum atas kesalahan yang telah diperbuatnya/**geen straf zonder schuld** dan juga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka adalah adil dan patut terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan selain dijatuhkan pidana juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dan dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar denda tersebut, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika termasuk kejahatan luar biasa /**extraordinary crimes** yang merupakan ancaman serta dapat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl



menimbulkan kerusakan masif bagi tatanan kehidupan masyarakat/**threat and massive destruction for society**, maka diperlukan penjatuhan hukuman khusus/**specific sentences** bagi pelaku tindak pidana Narkotika sehingga dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan selain penjatuhan pidana penjara terdapat juga penjatuhan denda dimana dua jenis penghukuman tersebut bersifat kumulatif yang memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan efek jera/**deterrent effect** kepada pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal didasarkan kepada perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut *Legal Justice*, *Social Justice* dan *Moral Justice*;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi berfungsi sebagai sarana **edukatif, korektif** dan **preventif** kepada terdakwa, dimana tujuannya agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila



terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ;

- 2 Paket Ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran masing-masing sebanyak 1 garis dan 1 paket ganja kering yang terbungkus kertas korna sebanyak setengah garis ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 unit Yamaha MIO warna Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan pasal 101 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dinyatakan **dirampas untuk negara** ;

- 1 lembar Sweater warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan maka secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat **pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP** serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKO ALS FRAN BIN DEDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKO ALS FRAN BIN DEDI** dengan pidana penjara selama **5 lima** tahun dan **6 (enam)** bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 Paket Ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran masing-masing sebanyak 1 garis dan 1 paket ganja kering yang terbungkus kertas korna sebanyak setengah garis ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 unit Yamaha MIO warna Hitam

**dirampas untuk negara ;**

- 1 lembar Sweater warna hitam ;

**dikembalikan kepada terdakwa ;**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2016** oleh kami **MERRYWATI TB S.H, M.H,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SITI INSIRAH, S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **HENDRA KURNIAWAN S.H** panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **RINI YULIANI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta terdakwa tanpa penasehat hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SITI INSIRAH, S.H**

**MERRYWATI TB, S.H.,M.H**

**HASCARYO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**HENDRA KURNIAWAN,S.H**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.245/Pid.Sus/2014/PN Bgl

